



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syafrizal B Bin Bakri
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/30 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya-Sabang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ilham Septia Hartama Alias Ajoe Bin Harmadi
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jurong M. Thaib Gp. Kuta ateuh Kec. Sukakarya Sabang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rijalullah, S.H, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jurong Cot Damar Desa Paya Seunara Kec.Sukakarya Sabang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAFRIZAL. B Bin BAKRI dan Terdakwa II ILHAM SEPTIA HARTAMAN Alias AJOE BIN HARMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I SYAFRIZAL. B Bin BAKRI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan Denda Sebesar Rp.2.500.000.000; (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidaire 7 (Tujuh) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa II ILHAM SEPTIA HARTAMAN Alias AJOE BIN HARMADI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan Denda Sebesar Rp.800.000.000; (Delapan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 4,66 gram setelah dilakukan penimbangan.
- 1 (satu) Buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah korek Api warna oren yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari katembat dan jarum suntik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit timbangan digital tanpa merek warna silver
- 1 (satu) unit telpon genggam merek NOKIA tipe model : RM-1134 warna hitam Nomor kartu SIM 082217932625

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI dan terdakwa II ILHAM SEPTIA HA RTAMA Alias AJOE Bin HARMADI , pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **secara tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI membeli atau memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdra. MAHDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Pintu Gerbang Pelabuhan Ulee Lheue Kec. Meraxa, Kota Banda Aceh dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 secara tidak sengaja terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI berjumpa dengan Sdra. MAHDI (DPO) bertempat di Jln. Perdagangan Kota Sabang, pada saat itu terdakwa I dengan Sdra. MAHDI (DPO) menyepakati untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Kota Banda Aceh, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I melakukan transfer uang melalui jasa transfer uang (Agen), kemudian terdakwa I berangkat ke Banda Aceh bersama dengan terdakwa II ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE Bin HARMADI, setelah tiba di Pelabuhan Ulee Lheue terdakwa I langsung menelpon Sdra. MAHDI (DPO) dengan menggunakan Hanphone milik terdakwa I dengan mengatakan “KAMU DIMANA, INI AKU SUDAH SAMPAI DI PELABUHAN ULEE LHEUE” lalu Sdra. MAHDI (DPO) menjawab “ABANG SAMA SIAPA PERGI” dan terdakwa I menjawab “AKU SENDIRI NI” selanjutnya Sdra. MAHDI (DPO) mengatakan “ABANG KELUAR AJA DARI GERBANG PELABUHAN, NANTI ADA KAWAN AKU YANG TELPON ABANG, KARENA NOMOR ABANG SUDAH AKU KASIH SAMA DIA” setelah tiba di depan Gerbang Pelabuhan dengan berjalan kaki tidak lama kemudian terdakwa I di telpon oleh nomor yang tidak terdakwa I kenali dan pada saat itu dia mengatakan “BANG INI KAWANYA MAHDI YA, ITU BARANGNYA SUDAH DI LETAKKAN DI SUDUT TEMBOK PAGAR PELABUHAN TEPATNYA DI PINGGIR JALAN ASPAL DALAM KOTA ROKOK MAGNUM” setelah itu terdakwa I pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah itu terdakwa I pergi menggunakan Becak Penumpang untuk menjumpai terdakwa II yang sudah menunggu di Lampaseh Kota dan menginap di rumah terdakwa II yang beralamat di Gampong Kaju Kec. Baitul Salam Kota Banda Aceh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Pelabuhan Ulee Lheue dengan menggunakan Becak Penumpang dan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah terdakwa I titipkan kepada terdakwa II, setelah tiba di Pelabuhan langsung kembali ke Sabang dengan menggunakan KMP. Xpres Bahari 2F (kapal cepat) keberangkatan Pukul 10.00 WIB dan tiba di Pelabuhan Balohan selanjutnya berangkat menuju rumah terdakwa I yang bertempat di jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, Anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Rumah milik terdakwa I ramai pemuda berkumpul dan sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja dan sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Pergi kelokasi tersebut dan menjumpai istri terdakwa I yang berada diluar rumah teras rumah untuk menanyakan keberadaan terdakwa I dan pada saat itu Istri terdakwa I menjawab " ADA DIDALAM KAMAR" kemudian Anggota Sat Resnarkoba masuk ke rumah dan menuju ke dalam kamar yang berada dibelakang dimana pada saat itu pintu Kamar dalam keadaan terkunci. Lalu Kasat Resnarkoba Polres Sabang mengetuk pintu kamar tersebut sambil berkata " ZAL BUKA PINTU-BUKA PINTU" kemudian dijawab oleh terdakwa I dari dalam kamar " SIAPA" dan dijawab oleh Anggota Sat Resnarkoba " BUKA PINTU" lalu pintu tetap tidak dibuka hingga akhirnya anggota Sat Resnarkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan didalam kamar tersebut ada terdakwa I dan terdakwa II, saksi FINA dan saksi ILHAN BINU (berkas perkara terpisah) dengan posisi berdiri semua dan mau melarikan diri, kemudian Anggota Sat Resnarkoba mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, saksi FINA dan saksi ILHAN BINU, setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang memanggil dan menjemput orang tua kampong yang bernama Sdri. NORMA;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan Badan terhadap saksi ILHAN BINU (berkas perkara terpisah) dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau kamar milik terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah Kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu bersatu dengan sudah terpasang dengan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastik warna putih didalam lemari,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



1 (satu) buah korek api warna oren yang sudah terpasang yang terbuat ketembat dan jarum suntik di lantai kamar dan 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merek warna Silver disamping lemari, dan 1 (satu) unit Telepon Genggam merek Nokia Tipe model RM-1134 warna hitam nomor Kartu Sim: 082217932625. dan pada saat itu diakui oleh terdakwa I bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan telah digunakan bersama dengan terdakwa II;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut memiliki berat 4,66 gram berdasarkan hasil penimbangan No : 09/IL-60072/VI/2022.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminal No. LAB. 4136/NNF/2022, Bahwa barang bukti milik terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) No urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI dan terdakwa II ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE Bin HARMADI , pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,**” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI membeli atau memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdra. MAHDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Pintu Gerbang Pelabuhan Ulee Lheue Kec. Meraxa, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 secara tidak sengaja terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI berjumpa dengan Sdra. MAHDI (DPO) bertempat di Jln. Perdagangan Kota Sabang, pada saat itu terdakwa I dengan Sdra. MAHDI (DPO) menyepakati untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Kota Banda Aceh, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I melakukan transfer uang melalui jasa transfer uang (Agen), kemudian terdakwa I berangkat ke Banda Aceh bersama dengan terdakwa II ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE Bin HARMADI, setelah tiba di Pelabuhan Ulee Lheue terdakwa I langsung menelpon Sdra. MAHDI (DPO) dengan menggunakan Hanphone milik terdakwa I dengan mengatakan "KAMU DIMANA, INI AKU SUDAH SAMPAI DI PELABUHAN ULEE LHEUE" lalu Sdra. MAHDI (DPO) menjawab "ABANG SAMA SIAPA PERGI" dan terdakwa I menjawab "AKU SENDIRI NI" selanjutnya Sdra. MAHDI (DPO) mengatakan "ABANG KELUAR AJA DARI GERBANG PELABUHAN, NANTI ADA KAWAN AKU YANG TELPON ABANG, KARENA NOMOR ABANG SUDAH AKU KASIH SAMA DIA" setelah tiba di depan Gerbang Pelabuhan dengan berjalan kaki tidak lama kemudian terdakwa I di telpon oleh nomor yang tidak terdakwa I kenali dan pada saat itu dia mengatakan "BANG INI KAWANYA MAHDI YA, ITU BARANGNYA SUDAH DI LETAKKAN DI SUDUT TEMBOK PAGAR PELABUHAN TEPATNYA DI PINGGIR JALAN ASPAL DALAM KOTA ROKOK MAGNUM" setelah itu terdakwa I pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah itu terdakwa I pergi menggunakan Becak Penumpang untuk menjumpai terdakwa II yang sudah menunggu di Lampaseh Kota dan menginap di rumah terdakwa II yang beralamat di Gampong Kaju Kec. Baitul Salam Kota Banda Aceh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Pelabuhan Ulee Lheue dengan menggunakan Becak Penumpang dan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah terdakwa I titipkan kepada terdakwa II, setelah tiba di Pelabuhan langsung kembali ke Sabang dengan menggunakan KMP. Xpres Bahari 2F (kapal cepat) keberangkatan Pukul 10.00 WIB dan tiba di Pelabuhan Balohan selanjutnya berangkat menuju rumah terdakwa I yang bertempat di jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, Anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Rumah milik terdakwa I ramai pemuda berkumpul dan sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Pergi kelokasi tersebut dan menjumpai istri terdakwa I yang berada diluar rumah teras rumah untuk menanyakan keberadaan terdakwa I dan pada saat itu Istri terdakwa I menjawab " ADA DIDALAM KAMAR" kemudian Anggota Sat Resnarkoba masuk ke rumah dan menuju ke dalam kamar yang berada dibelakang dimana pada saat itu pintu Kamar dalam keadaan terkunci. Lalu Kasat Resnarkoba Polres Sabang mengetuk pintu kamar tersebut sambil berkata " ZAL BUKA PINTU-BUKA PINTU" kemudian dijawab oleh terdakwa I dari dalam kamar " SIAPA" dan dijawab oleh Anggota Sat Resnarkoba " BUKA PINTU" lalu pintu tetap tidak dibuka hingga akhirnya anggota Sat Resnarkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan didalam kamar tersebut ada terdakwa I dan terdakwa II, saksi FINA dan saksi ILHAN BINU (berkas perkara terpisah) dengan posisi berdiri semua dan mau melarikan diri, kemudian Anggota Sat Resnarkoba mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, saksi FINA dan saksi ILHAN BINU, setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang memanggil dan menjemput orang tua kampung yang bernama Sdri. NORMA;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan Badan terhadap saksi ILHAN BINU (berkas perkara terpisah) dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah atau kamar milik terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah Kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu bersatu dengan sudah terpasang dengan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastik warna putih didalam lemari, 1 (satu) buah korek api warna oren yang sudah terpasang yang terbuat ketembat dan jarum suntik di lantai kamar dan 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merek warna Silver disamping lemari, dan 1 (satu) unit Telepon Genggam merek Nokia Tipe model RM-1134 warna hitam nomor Kartu Sim: 082217932625. dan pada saat itu diakui oleh terdakwa I bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan telah digunakan bersama dengan tersangka II;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis S abu tersebut
- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut memiliki berat 4,66 gram berdasarkan hasil penimbangan No : 09/IL-60072/VI/2022.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminal No. LAB. 4136/NNF/2022, Bahwa barang bukti milik terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) No urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI dan terdakwa II ILHAM SE PTIA HARTAMA Alias AJOE Bin HARMADI , pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri,"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI membeli atau memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdra. MAHDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di depan Pintu Gerbang Pelabuhan Ulee Lheue Kec. Meraxa, Kota Banda Aceh dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 secara tidak sengaja terdakwa I SYAFRIZAL B Bin BAKRI berjumpa dengan Sdra. MAHDI (DPO) bertempat di Jln. Perdagangan Kota Sabang, pada saat itu terdakwa I dengan Sdra. MAHDI (DPO) menyepakati untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Kota Banda Aceh, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa I melakukan transfer uang melalui jasa transfer uang (Agen), kemudian terdakwa I berangkat ke Banda Aceh bersama dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



terdakwa II ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE Bin HARMADI, setelah tiba di Pelabuhan Ulee Lheue terdakwa I langsung menelpon Sdra. MAHDI (DPO) dengan menggunakan Hanphone milik terdakwa I dengan mengatakan "KAMU DIMANA, INI AKU SUDAH SAMPAI DI PELABUHAN ULEE LHEUE" lalu Sdra. MAHDI (DPO) menjawab "ABANG SAMA SIAPA PERGI" dan terdakwa I menjawab "AKU SENDIRI NI" selanjutnya Sdra. MAHDI (DPO) mengatakan "ABANG KELUAR AJA DARI GERBANG PELABUHAN, NANTI ADA KAWAN AKU YANG TELPON ABANG, KARENA NOMOR ABANG SUDAH AKU KASIH SAMA DIA" setelah tiba di depan Gerbang Pelabuhan dengan berjalan kaki tidak lama kemudian terdakwa I di telpon oleh nomor yang tidak terdakwa I kenali dan pada saat itu dia mengatakan "BANG INI KAWANYA MAHDI YA, ITU BARANGNYA SUDAH DI LETAKKAN DI SUDUT TEMBOK PAGAR PELABUHAN TEPATNYA DI PINGGIR JALAN ASPAL DALAM KOTA ROKOK MAGNUM" setelah itu terdakwa I pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah itu terdakwa I pergi menggunakan Becak Penumpang untuk menjumpai terdakwa II yang sudah menunggu di Lampaseh Kota dan menginap di rumah terdakwa II yang beralamat di Gampong Kaju Kec. Baitul Salam Kota Banda Aceh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Pelabuhan Ulee Lheue dengan menggunakan Becak Penumpang dan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah terdakwa I titipkan kepada terdakwa II, setelah tiba di Pelabuhan langsung kembali ke Sabang dengan menggunakan KMP. Xpres Bahari 2F (kapal cepat) keberangkatan Pukul 10.00 WIB dan tiba di Pelabuhan Balohan selanjutnya berangkat menuju rumah terdakwa I yang bertempat di jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang;

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa I, terdakwa II masuk kedalam kamar terdakwa I dimana pada saat itu terdakwa I sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa II meminta kepada terdakwa I dengan cara " BANG DUA KALI" lalu terdakwa I menjawab " YA UDAH A MBIL TU" lalu terdakwa II langsung memakainya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan tersangka II, Anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Rumah milik terdakwa I ramai pemuda berkumpul dan sering melakukan penyalahgunaan narkotika

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



jenis Ganja dan sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Pergi kelokasi tersebut dan menjumpai istri terdakwa I yang berada diluar rumah teras rumah untuk menanyakan keberadaan terdakwa I dan pada saat itu Istri terdakwa I menjawab " ADA DIDALA M KAMAR" kemudian Anggota Sat Resnarkoba masuk ke rumah dan menuju ke dalam kamar yang berada dibelakang dimana pada saat itu pintu Kamar dalam keadaan terkunci. Lalu Kasat Resnarkoba Polres Sabang mengetuk pintu kamar tersebut sambil berkata " ZAL BUKA PINTU-BUKA PINTU" kemudian dijawab oleh terdakwa I dari dalam kamar " SIAPA" dan dijawab oleh Anggota Sat Resnarkoba " BUKA PINTU" lalu pintu tetap tidak dibuka hingga akhirnya anggota Sat Resnarkoba mendobrak pintu kamar tersebut dan didalam kamar tersebut ada terdakwa I dan terdakwa II, saksi FINA dan saksi ILHAN BINU (berkas perkara terpisah) dengan posisi berdiri semua dan mau melarikan diri, kemudian Anggota Sat Resnarkoba mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, saksi FINA dan saksi ILHAN BINU, setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang memanggil dan menjemput orang tua kampung yang bernama Sdri. NORMA;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan Badan terhadap saksi ILHAN BINU (berkas perkara terpisah) dan kemudian dilakukan pengeledahan rumah atau kamar milik terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah Kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu bersatu dengan sudah terpasang dengan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastik warna putih didalam lemari, 1 (satu) buah korek api warna oren yang sudah terpasang yang terbuat ketembat dan jarum suntik di lantai kamar dan 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merek warna Silver disamping lemari, dan 1 (satu) unit Telepon Genggam merek Nokia Tipe model RM-1134 warna hitam nomor Kartu Sim: 082217932625. dan pada saat itu diakui oleh terdakwa I bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan telah digunakan bersama dengan tersangka II;

- Bahwa barang bukti 1(satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut memiliki berat 4,66 gram berdasarkan hasil penimbangan No : 09/IL-60072/VI/2022.



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SK/ 97 / VII/KES.1./2022/SIDOKKES, tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pengujian barang bukti Urine milik terdakwa I SAFRIZAL. B: positif mengandung MTH. (Methamphetamine).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SK/ 96 / VII/KES.1./2022/SIDOKKES, tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pengujian barang bukti Urine milik terdakwa II LHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE: Positif mengandung MTH. (Methamphetamine).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmizi bin (Alm) M. Yakob dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa Syafrizal B bin Bakri dan Terdakwa Ilham Septia Hartama alias Ajoe ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib, bertempat di rumah milik Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang beralamat dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa di Rumah milik Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang terletak dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang ramai pemuda berkumpul dan sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja dan sabu. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Pergi kelokasi tersebut dan pada saat itu pintu rumah Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI terbuka dan langsung Saksi dan rekan-rekan pergi kerumah Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI untuk menjumpai istri Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang berada diluar rumah teras rumah untuk menanyakan Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI, Dan pada saat itu Istri Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI menjawab ADA DIDALAM KAMAR" Langsung Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk kerumah menuju kedalam kamar yang berada dibelakang, dan pada saat itu pintu Kamar terkunci, Lalu Kasat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba mengetuk pintu kamar tersebut Sambil berkata " ZAL BUKA PINTU- BUKA PINTU", Dan dijawab oleh Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI dari dalam kamar " SIAPA" Dan dijawab oleh rekan Saya "SAYA, BUKA PINTU". kemudian pintu tidak dibuka langsung Saksi dan rekan-rekan Saksi mendobrak pintu kamar tersebut, dan didalam kamar tersebut Saksi melihat Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI, Sdr. ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE, Sdr. ILHAN Alias AM dan Sdr. FINA Berada didalam kamar dengan posisi berdiri semua dan mau melarikan diri, Lalu Saksi dan rekan rekan Saksi mengamankan Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI dan Sdr. ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE, Sdr. ILHAN Alias AM dan Sdr. VINA. Dan kemudian Salah seorang rekan Saksi memanggil dan menjemput orang tua Gampong yang bernama Sdr. NORMA. Lalu memperlihatkan surat perintah kepada Sdr. NORMA, Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI, Sdr. ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE, Sdr. ILHAN Alias AM dan Sdr. VINA

- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ketika itu ditemukan barang bukti ditemukan dan disita pada saat itu berupa: 1 (satu) Bungkus Besar Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah Kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastik warna putih, 1(satu) buah korek api wama oren yang sudah terpasang yang terbuat ketembat dan jarum suntik, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merek wama Silver dan 1 (satu) unit Telepon Genggam merek Nokia Tipe model RM-1134 wama hitam nomor Kartu Sim: 082217932625.- ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. Norma selaku tokoh masyarakat dan Sdr Vina yang merupakan adik dari Terdakwa Syafrizal B;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakri;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

2. Saksi Taufiq Qurrahmanbin (Alm) Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa Syafrizal B bin Bakri dan Terdakwa Ilham Septia Hartama alias Ajoie ditangkap pada hari Minggu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 Wib, bertempat di rumah milik Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang beralamat dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa di Rumah milik Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang terletak dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang ramai pemuda berkumpul dan sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan sabu. Lalu menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Pergi kelokasi tersebut dan pada saat itu pintu rumah Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI terbuka dan langsung Saksi dan rekan-rekan pergi kerumah Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI untuk menjumpai istri Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang berada diluar rumah teras rumah untuk menanyakan Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI, Dan pada saat itu Istri Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI menjawab ADA DIDALAM KAMAR" Langsung Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk kerumah menuju kedalam kamar yang berada dibelakang, dan pada saat itu pintu Kamar terkunci, Lalu Kasat Resnarkoba mengetuk pintu kamar tersebut Sambil berkata " ZAL BUKA PINTU-BUKA PINTU", Dan dijawab oleh Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI dari dalam kamar " SIAPA" Dan dijawab oleh rekan Saya "SAYA, BUKA PINTU". kemudian pintu tidak dibuka langsung Saksi dan rekan-rekan Saksi mendobrak pintu kamar tersebut, dan didalam kamar tersebut Saksi melihat Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI, Sdr. ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE, Sdr. ILHAN Alias AM dan Sdri. FINA Berada didalam kamar dengan posisi berdiri semua dan mau melarikan diri, Lalu Saksi dan rekan rekan Saksi mengamankan Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI dan Sdr. ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE, Sdr. ILHAN Alias AM dan Sdri. VINA. Dan kemudian Salah seorang rekan Saksi memanggil dan menjemput orang tua Gampong yang bernama Sdri. NORMA. Lalu memperlihatkan surat perintah kepada Sdri. NORMA, Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI, Sdr. ILHAM SEPTIA HARTAMA Alias AJOE, Sdr. ILHAN Alias AM dan Sdri. VINA

- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ketika itu ditemukan barang bukti ditemukan dan disita pada saat itu berupa: 1 (satu) Bungkus Besar Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah Kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastik warna putih, 1(satu) buah korek api wama oren yang sudah terpasang yang terbuat ketembat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jarum suntik, 1 (satu) unit Timbangan digital tanpa merek wama Silver dan 1 (satu) unit Telepon Genggam merek Nokia Tipe model RM-1134 wama hitam nomor Kartu Sim: 082217932625.- ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdri. Norma selaku tokoh masyarakat dan Sdri Vina yang merupakan adik dari Terdakwa Syafrizal B;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut

3. Saksi Silvina alias Vina Binti Bakri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik dari Terdakwa Syafrizal B bin Bakri;
- Bahwa Saksi bersedia menjadi Saksi dan setuju untuk memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Anggota Polisi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa bahwa Saksi saat itu berada dalam satu kamar dengan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 Wib di Rumah milik Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang terletak dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi sedang berjualan Miso kemudian Isteri abang Saksi Saudara SYAFRIZAL. B Bin BAKRI meminta Saksi untuk mengambil uang dirumah abang Saksi SYAFRIZAL. B Bin BAKRI untuk beli Ikan lalu saksi memanggil Saudara SYAFRIZAL. B Bin BAKRI dikarenakan pintu kamar rumah Terdakwa terkunci setelah pintu kamar dibuka lalu Saksi duduk menunggu Saudara SYAFRIZAL. B Bin BAKRI memberi uang pada Saksi sekira 5 (lima) menit lalu Anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Sabang datang;
- Bahwa benar Anggota Satresnarkoba Polres Sabang juga telah melakukan penggeledahan dikamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara Syafrizal B Bin Bakri dan Saudara Ilham septia Hartama Alias Ajoe Bin Harmadi, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 12.15 Wib di rumah milik Sdr. SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang terletak dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang, Saksi Saudara Syafrizal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Bin Bakri dan Saudara Ilham septia Hartama Alias Ajoe Bin Harmadi serta Saudara Ilhan Binu Alias Am berada didalam kamar milik Saudara Syafrizal B Bin Bakri tiba-tiba datang anggota Polisi kekamar tersebut dan mengetuk pintu tetapi tidak dibuka, lalu pintu kamar tersebut didobrak oleh anggota polisi setelah terbuka Saksi Saudara Syafrizal B Bin Bakri dan Saudara Ilham septia Hartama Alias Ajoe Bin Harmadi serta Saudara Ilhan Binu Alias Am, diamankan oleh Anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Sabang, dan tidak lama datang Saudara Norma yang merupakan tokoh masyarakat kemudian salah satu anggota Polisi memperlihatkan surat perintah dan dilakukan pengeledahan kamar Saudara Syafrizal B Bin Bakri

- Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polri Sat Narkoba terhadap Saudara Syafrizal B Bin Bakri dan Saudara Ilham septia Hartama Alias Ajoe Bin Harmadi serta Saudara Ilhan Binu Alias Am, ditemukan: 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan pelastik warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastic warna putih 1 (satu) buah korek api warna orange yang sudah terpasang yang terbuat katenbat dan jarum suntik, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Telpn Genggam merek Nokia Tipe model RM-1134 warna hitam nomor kartu sim : 082217932625;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Syafrizal B Bin Bakri;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui barang bukti berupa sabu tersebut, karena Ketika Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa Syafrizal B Saksi melihat barang bukti berupa sabu, alat hisap dan 1 (satu) unit timbangan digital terletak di lantai kamar Terdakwa Syafrizal B bin Bakri;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi Ilhan Binu alias Am Bin (Alm) M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kawan Para Terdakwa yang juga ikut ditangkap bersamaan dengan Penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap karena ditemukan Ganja dalam kotak rokok miliknya, sehingga Saksi juga dijadikan Terdakwa dalam berkas terpisah;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Para Terdakwa, dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 12.15 Wib di rumah milik Terdakwa SYAFRIZAL. B Bin BAKRI yang terletak dijurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Sabang.
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa Syafrizal B, tiba-tiba datang anggota Polisi ke kamar tersebut dan mengetuk pintu tetapi tidak dibuka, lalu pintu kamar tersebut didobrak oleh anggota polisi setelah terbuka Saksi dan Para Terdakwa, diamankan oleh Anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Sabang, dan tidak lama datang Saudara Norma yang merupakan tokoh masyarakat kemudian salah satu anggota Polisi memperlihatkan surat perintah dan dilakukan pengeledahan kamar Saudara Syafrizal B Bin Bakri;
- Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polri Sat Narkoba terhadap Saksi dan Para Terdakwa, ditemukan: 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang sudah terpasang pipet plastic warna putih 1 (satu) buah korek api warna orange yang sudah terpasang yang terbuat katenbat dan jarum suntik, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Telpn Genggam merek Nokia Tipe model RM-1134 warna hitam nomor kartu sim : 082217932625;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Syafrizal B Bin Bakri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di rumah milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakri, yang beralamat di Jurong babul iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Satresnarkoba Polres Sabang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sabang datang, Para Terdakwa dan Saudara Ilhan Binu saat itu sedang memakai narkoba Jenis Sabu, sedangkan Saksi Silvina pada saat itu juga berada di kamar Terdakwa Syafrizal B bin Bakri namun Saksi Silvina tidak ikut mengonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tpada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bungkus besar Narkoba Jenis Sabu seberat 4,46 gram yang dikemas dengan plastic bening;
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba Jenis Sabu
 - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Aqua bekas;
 - d. 1 (satu) buah korek apo warna oren yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari Cotton Bud dan jarum suntik;
 - e. 1 (satu) Unit Timbangan digital tanpa merek warna silver;
 - f. 1 (satu) Unit telpon genggam merk Nokia tipe/ model: RM-1134 warna hitam Nomor Kartu SIM 08221793265
- Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya merupakan milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakri
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut, diperoleh oleh Terdakwa Syafrizal B bin Bakri dari Saudara Mahdi (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, dimana pada saat itu Narkoba jenis Sabu tersebut diletakkan oleh orang suruhan Saudara Mahdi (DPO) di depan pintu gerbang Pelabuhan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, tepatnya di sudut tembok pagar Pelabuhan;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 14 Juli 2022 secara tidak sengaja Terdakwa Syafrizal B bertemu dengan Saudara Mahdi di Jalan Perdagangan, Kota Sabang, pada saat itu dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saudara Mahdi (DPO), dimana Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Mahdi (DPO) dan kawannya ada memiliki dan menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa Syafrizal B bin Bakri dan Saudara Mahdi (DPO) menyepakati melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer uang melalui jasa transfer uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian Terdakwa Syafrizal B berangkat ke Banda Aceh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menaiki KMP BRR pukul 16.00 WIB bersama dengan Terdakwa Ilham Septia Hartama bin Harmadi, setelah itu pada pukul 18.00 WIB Para Terdakwa tiba di Pelabuhan Ulee Lheu dan Terdakwa langsung menelepon Sdra. Mahdi (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa ;

- Bahwa melalui telfon Saudara Mahdi (DPO) mengatakan jika nanti akan ada kawannya yang menelepon Terdakwa Syafrizal B, selang beberapa saat Terdakwa Syafrizal menerima telfon dari nomor baru, dalam percakapan di telfon, yang diketahui merupakan kawan Saudara Mahdi (DPO) mengatakan pada Terdakwa, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu sudah diletakkan di tembok pagar Pelabuhan tepatnya di pinggir Jalan Aspal, didalam kotak rokok Magnum;

- Bahwa kemudian sesuai petunjuk, Para Terdakwa langsung menuju lokasi dan mengambil narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk Magnum, selanjutnya Terdakwa Syafrizal B pergi menggunakan becak penumpang untuk menjumpai Terdakwa Ilham Septia Hartama bin Harmadi yang sudah menunggu di Lampaseh Kota, selanjutnya Para Terdakwa menginap di rumah milik Terdakwa Ilham Septia Hartama bin Harmadi;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Pelabuhan Ulee Lheu menggunakan becak, pada saat itu Narkotika Jenis Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa Ilham Septia Hartama, dan setelah tiba di Pelabuhan Para Terdakwa langsung Kembali ke sabang menggunakan KMP Express Bahari 2 F keberangkatan pukul 10.00 WIB dan tiba dipelabuhan Balohan Sabang sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa Syafrizal B bin Bakri kenal dengan saudara Mahdi (DPO) semenjak tahun 2020 pada saat Terdakwa lagi menjalani hukuman penjara di Rutan Kota Sabang dan hubungan Terdakwa dengan saudara Mahdi adalah sama-sama narapidana pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Sabu seberat 4,46 gram yang dikemas dengan plastic bening;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu



- c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Aqua bekas;
- d. 1 (satu) buah korek apo warna oren yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari Cotton Bud dan jarum suntik;
- e. 1 (satu) Unit Timbangan digital tanpa merek warna silver;
- f. 1 (satu) Unit telpon genggam merk Nokia tipe/ model: RM-1134 warna hitam Nomor Kartu SIM 08221793265

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening telah dilakukan penimbangan di pegadaian cabang sabang yang hasilnya termuat dalam berita acara hasil penimbangan No: 09/IL-60072/VI/2022, ditemukan berat barang bukti jenis sabu tersebut seberat 4,46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium criminal No. LAB 4136/NNF/2022, bahwa barang bukti milik Para Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di rumah milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakri, yang beralamat di Jurong babul iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Satresnarkoba Polres Sabang;
- Bahwa pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sabang datang, Para Terdakwa dan Saudara Ilhan Binu saat itu sedang memakai narkoba Jenis Sabu, sedangkan Saksi Silvina pada saat itu juga berada di kamar Terdakwa Syafrizal B bin Bakri namun Saksi Silvina tidak ikut mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tpada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus besar Narkoba Jenis Sabu seberat 4,46 gram yang dikemas dengan plastic bening;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba Jenis Sabu
- c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Aqua bekas;
- d. 1 (satu) buah korek apo warna oren yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari Cotton Bud dan jarum suntik;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



- e. 1 (satu) Unit Timbangan digital tanpa merek warna silver;
- f. 1 (satu) Unit telpon genggam merk Nokia tipe/ model: RM-1134 warna hitam Nomor Kartu SIM 08221793265

- Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya merupakan milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakri

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh oleh Terdakwa Syafrizal B bin Bakri dari Saudara Mahdi (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, dimana pada saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan oleh orang suruhan Saudara Mahdi (DPO) di depan pintu gerbang Pelabuhan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, tepatnya di sudut tembok pagar Pelabuhan;

- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 14 Juli 2022 secara tidak sengaja Terdakwa Syafrizal B bertemu dengan Saudara Mahdi di Jalan Perdagangan, Kota Sabang, pada saat itu dalam pembicaraan Terdakwa dengan Saudara Mahdi (DPO), dimana Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Mahdi (DPO) dan kawannya ada memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa Syafrizal B bin Bakri dan Saudara Mahdi (DPO) menyepakati melakukan transaksi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa melakukan transfer uang melalui jasa transfer uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian Terdakwa Syafrizal B berangkat ke Banda Aceh dengan menaiki KMP BRR pukul 16.00 WIB bersama dengan Terdakwa Ilham Septia Hartama bin Harmadi, setelah itu pada pukul 18.00 WIB Para Terdakwa tiba di Pelabuhan Ulee Lheu dan Terdakwa langsung menelepon Sdra. Mahdi (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Syafrizal B bin Bakri dan Terdakwa II Ilham Septia Hartama alias Ajoe bin Harmadi yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa dalam sidang terbuka untuk umum, dimana orang yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum merupakan Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, sehingga tidak ditemukan error in persona dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan secara sehat baik jasmani maupun kejiwaannya sehingga terhadap Para Terdakwa dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan Unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Dakwaan Primer ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat serta tidak adanya ijin/ kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan menawarkan narkoba golongan I untuk orang lain, dengan tujuan agar orang lain tersebut mau membeli narkoba tersebut dari penjual, dalam hal ini orang yang menawarkan bisa saja orang yang tidak memiliki narkoba, tetapi bisa pula menawarkan narkoba milik orang lain untuk dijual kepada sipembeli;

Menimbang, bahwa membeli adalah suatu perbuatan/ transaksi dimana si Pembeli menyerahkan uang untuk ditukarkan dengan narkoba golongan I milik si Penjual, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan membeli ini sangat luas cakupannya, oleh karena itu perbuatan membeli dalam Pasal ini harus dilihat dulu tujuannya, karena seseorang yang dikenakan pasal penyalahgunaan pun kebanyakan memperoleh narkoba dengan cara membeli. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan membeli yang dimaksud dalam unsur ini adalah membeli narkoba golongan I yang tujuannya adalah untuk diedarkan, namun belum sempat dilakukan oleh Terdakwa, dan tentunya perlu dilihat kuantitas dari narkoba yang dibeli apakah lebih dari berat 1 gram (berat maksimal pemakaian satu hari dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah suatu perbuatan menerima pemberian narkoba golongan I dengan maksud barang tersebut nantinya bukan untuk digunakan sendiri namun akan digunakan untuk peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah perbuatan dengan maksud membantu agar proses jual beli narkoba tersebut menjadi mudah, yang termasuk dalam perbuatan ini antara lain menjadi agen/ distributor tanpa modal ataupun kurir dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu perbuatan menukarkan suatu barang berharga dengan narkoba golongan I berdasarkan adanya persetujuan antara pemilik barang dengan pemilik narkoba golongan I yang perbuatan ini termasuk dalam kegiatan peredaran gelap narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan memberikan narkoba golongan I kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pengertian diatas, menurut Majelis Hakim unsur dalam Pasal ini menitik beratkan kepada suatu perbuatan yang berhubungan peredaran gelap narkoba golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



- Bahwa Terdakwa I Syafrizal B bin Bakri dan Terdakwa II Ilham Septia Hartama alias Ajo bin Harmadi telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.15 WIB di kamar milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakri, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 4,46 gram;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Syafrizal B bin bakri yang diperoleh dari saudara Mahdi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa, artinya tidak ada perbuatan untuk menjual, memberikan ataupun mengedarkannya kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjadi Target Operasi atau DPO yang berkaitan atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 4,46 gram bukanlah dengan tujuan untuk menjual, memberikan ataupun mengedarkan kepada orang lain, dan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, bahwa Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ini lebih menitikberatkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini tidak lah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidiar sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.2.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur ini sama dengan unsur yang termuat dalam pertimbangan Ad.1.1, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan setiap orang dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair haruslah terpenuhi;

Ad.2.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, oleh karenanya apabila satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap peran masing-masing dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 di kamar milik Terdakwa Syafrizal B bin Bakrie beralamat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu 4,46 gram, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Syafrizal bin Bakri yang diperoleh dari seorang DPO bernama MAHDI dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Syafrizal bin Bakri telah mengakui secara jelas barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 4,6 gram merupakan miliknya, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, bahwa batas berat barang bukti narkotika sabu baru dapat dipandang sebagai penyalahguna adalah maksimal 1 gram, sehingga dengan barang bukti berupa sabu seberat 4,6 gram yang dimiliki Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Syafrizal B bin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri bukanlah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa Syafrizal B bin Bakri merupakan pemilik dari barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 4,46 gram, maka Majelis Hakim sepakat bahwa unsur memiliki sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran atau perbuatan Terdakwa Ilham Septia Hartama bin Harmadi dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Ilham Septia Hartama adalah sebagai orang yang menemani Terdakwa Syafrizal B bin Bakri untuk membeli sabu tersebut di banda aceh;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap, pada saat barang bukti berupa narkotika jenis tersebut dibawa ke sabang, Terdakwa Ilham Septia Hartama lah yang menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut hingga sampai di rumah Terdakwa Syafrizal B bin Bakri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Septia Hartama yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis tersebut telah memenuhi unsur **menyimpan dan menguasai** dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim membaca dan memahami isi pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya di kemudian hari, atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidiari Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa perlu dijatuhi pidana denda yang jumlahnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus besar Narkoba Jenis Sabu seberat 4,46 gram yang dikemas dengan plastic bening;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba Jenis Sabu
- c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Aqua bekas;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah korek apo warna oren yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari Cotton Bud dan jarum suntik;

e. 1 (satu) Unit Timbangan digital tanpa merek warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit telpon genggam merk Nokia tipe/ model: RM-1134 warna hitam Nomor Kartu SIM 08221793265, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat melakukan kejahatan, yakni sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Syafrizal B bin Bakri sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II Ilham Septia Hartama bin Harmadi sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 1 (satu) kali;
- Terkhusus Terdakwa I Syafrizal B bin Bakri memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terkhusus Terdakwa I Syafrizal B bin Bakri mempunyai tanggungan berupa 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih perlu dinafkahi;
- Terkhusus Terdakwa II Ilham Septia Hartama masih berusia sangat muda, sehingga masih memiliki kesempatan untuk merubah masa depan nya menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya di kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syafrizal B bin Bakri dan Terdakwa II Ilham Septia Hartama bin Harmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Syafrizal B bin Bakri dan Terdakwa II Ilham Septia Hartama bin Harmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syafrizal B bin Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II Ilham Septia Hartama bin Harmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Sabu seberat 4,46 gram yang dikemas dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol Aqua bekas;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna oren yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari Cotton Bud dan jarum suntik;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital tanpa merek warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit telpon genggam merk Nokia tipe/ model: RM-1134 warna hitam Nomor Kartu SIM 08221793265

Dirampas untuk negara;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafi, S.H. dan Safrijaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita, S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Reprisal Mody, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Rafi, S.H..

Aswin Arief, S.H., M.H

Safrijaldi, S.H.

Panitera Pengganti

Rosnita, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31